

## **PEMBENTUKAN PENGANGKATAN RELAWAN**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 186.1/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015 TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, maka dipandang perlu melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015; bahwa dalam upaya pelibatan perorangan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk/mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala** ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 18 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5656 )sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5687); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 186.1/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015 diatur tentang :**

**MEMBENTUK/MENGANGKAT RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015 PADA KOMOSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA YANG NAMA-NAMANYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Agustus 2015
- Lampiran 1 Halaman